

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah dan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam kasus penundaan pembayaran klaim investasi produk asuransi *JS Saving Plan* milik PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) terdapat pemenuhan dan penyimpangan prinsip itikad baik , diantara pemenuhan prinsip itikad baik nya yaitu Jiwasraya masih berjuang untuk membayar seluruh hutang nya kepada para nasabah *JS Saving Plan*. Lalu Jiwasraya telah menyampaikan surat penundaan pembayaran terhadap klaim investasi kepada pihak bank , serta sejak ada pergantian Direksi yang baru , kasus ini sengaja diungkap supaya meskipun ada kerugian yang muncul , Jiwasraya bisa melakukan pelunasan segera , memberantas orang-orang yang tidak beritikad baik , dan melakukan penyehatan keuangan perusahaan dengan segera .

Sedangkan tidak dipenuhinya prinsip itikad baik dibuktikan dengan informasi yang diterima oleh sebagian nasabah khusus nya warga Negara asing (WNA) tidak lengkap , sehingga banyak yang menganggap produk ini deposito. Lalu erjadinya *window dressing* yang dilakukan oleh Direksi Jiwasraya yang lama untuk mempercantik portofolio investasi. Serta Nasabah tidak mengetahui soal pengelolaan uang investasi produk

JS Saving Plan . Dan yang terpenting tidak adanya informasi pasti kapan penyelesaian pembayaran klaim investasi tersebut ,

2. Perlindungan hukum bagi Nasabah *JS Saving Plan*

Perlindungan hukum merupakan bagian dari penerapan itikad baik.

Perlindungan hukum terbagi kedalam dua jenis yaitu represif biasanya

berupa kewajiban-kewajiban contoh seperti pada POJK Nomor 1 tahun

2003 dan preventif biasanya berupa sanksi atau denda contoh seperti

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian.

Pada Pasal 53 disebutkan bahwa perusahaan asuransi wajib menjadi

peserta program penjaminan polis , sebagai upaya dalam melakukan

perlindungan terhadap pemegang polis , tertanggung dan peserta . Namun

kenyataannya , hingga tahun 2019 , Undang-Undang tentang Dana

Jaminan Polis ataupun Lembaga Pembentuk Polis belum didirikan .

Sehingga perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan asuransi selaku

perusahaan pada sector jasa keuangan bisa berlandaskan pada pasal lain

dalam UU Perasuransian seperti pada pasal 54 penyelesaian melalui

mediasi , lalu dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan , dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen .

Sementara itu pengaduan akan pemenuhan hak-hak nasabah *JS Saving*

Plan sementara di fasilitasi oleh OJK sambil menunggu hasil dari solusi

yang diberikan oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan kepada Jiwasraya .

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan kepada pihak yang terkait yaitu:

1. Perusahaan Asuransi

Bagi perusahaan asuransi yang menjual produknya bersamaan dengan investasi , harus benar-benar *mentreatment* pihak yang akan melakukan pemasaran tersebut , baik itu melalui agen atau *bancassurance* . Hal ini dilakukan agar tidak ada miskomunikasi serta kekeliruan informasi diantara para pihak. Perusahaan asuransi juga harus lebih hati-hati dalam merencanakan penjualan sebuah produk asuransi , harus memperhatikan syarat-syarat yang diberikan oleh OJK . Setelah itu , harus memperhatikan pemberian bunga serta jangka waktu masa investasi , agar bisa mengolah keuangan dengan tepat dan hasil yang bagus . Selain itu dalam melakukan investasi harus memahami keprotokoleran investasi dan sebaiknya tidak menempatkan asset di satu tempat , untuk menghindari kegagalan atau kerugian yang muncul karena faktor tertentu.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK sebagai pengawas dari perusahaan asuransi , tentu berkaitan dengan izin yang diberikan kepada perusahaan asuransi untuk menjual produk-

produk barunya . Saran dari penulis , agar OJK memperhatikan secara detail serta menganalisis apakah produk yang akan dijual bisa mendapatkan keuntungan , memiliki kesesuaian antara kebutuhan dimasyarakat , terdapat payung hukum atau tidak , dan atau telah memenuhi standar yang ada di dalam peraturan perundang-undangan sehingga dikemudian hari OJK tidak akan dipersalahkan karena telah mengizinkan produk cacat atau tidak sesuai kriteria produk baru untuk diperjualkan kepada masyarakat .

3. Nasabah

Untuk nasabah yang tertarik dengan asuransi sejenis *unit link* karena mendapatkan proteksi jiwa sekaligus investasi dengan imbal return yang tinggi , harus bertanya secara detail kepada perusahaan asuransi atau agen atau bank yang menjual produk tersebut . Nasabah juga perlu mengetahui berapa *Risk Based Capital (RBC)* yang dimiliki oleh Perusahaan asuransi , apakah sudah 120% atau masih dibawah 120% , hal ini perlu diketahui agar nasabah bisa menilai apakah perusahaan asuransi tersebut mempunyai keuangan (modal) yang sehat dan juga cukup.

4. Pembuat Peraturan

Kepada pembuat peraturan , diharapkan bisa menjelaskan secara pasti serta seragam mengenai kriteria khusus itikad baik yang harus dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian atau kontrak dalam peraturan perundang-undangan secara universal , sehingga pihak yang merasa dilanggar atau dirugikan karena adanya itikad buruk bisa memberikan bukti secara pasti

bahwa hal yang dilanggar nya adalah salah satu kriteria itikad baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

5. Kementerian Keuangan

Pada Kementerian Keuangan diharapkan segera membentuk Undang-Undang terkait dengan dana jaminan serta pemebntukan Lembaga Penjamin Polis , guna melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian , dan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Selain itu, keberadaan program penjaminan polis dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.